Kepada Yth:
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja,
Segenap Kepala Departemen,
Segenap Kepala Cabang,
Segenap Kepala Cabang Pembantu

PT .Bank BCA Syariah

Perihal: BANTUAN BIAYA MELAHIRKAN

Pengantar

Dalam rangka untuk membantu meringankan biaya melahirkan bagi karyawati dan istri dari karyawan, maka Direksi perlu mengatur lebih lanjut mengenai bantuan biaya melahirkan.

Dasar Kebijakan

Bantuan biaya melahirkan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Diberikan kepada karyawan atas biaya melahirkan dari 1 (satu) orang istri sah karyawan dan karyawati yang melahirkan.
- 2. Diberikan sampai dengan kelahiran anak yang ketiga.
- 3. Besarnya bantuan adalah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) nett dibayarkan melalui rekening penggajian.
- 4. Bagi karyawan yang memiliki istri yang bekerja di BCA Syariah, maka bantuan ini hanya diberikan kepada karyawan.
- Karyawan/karyawati yang mengajukan tunjangan biaya melahirkan wajib memberikan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Kelahiran kepada Bagian Benefit, Departemen SDM.

Pencabutan Ketentuan

Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. 090/SK/DIR/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Tunjangan Sumbangan Melahirkan & Perpanjangan SIM dinyatkan dicabut dan tidak berlaku kembali.

KOSASIH

Tanggal Efektif

Surat Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Juni 2012

Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dirlektur

PT. BANK BCA SYARIAH 7DIREKSI

YANA ROSIANA Direktur Utama

Tembusan Yth.

1. FSP NIBA KSPSI PT.BANK BCA SYARIAH